



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN BEM UNIVERSITAS INDONESIA**

**TANGGAL 09 SEPTEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal	: Rabu, 09 September 2015.
P u k u l	: 10.30 WIB s/d12.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/pandangan dari BEM Universitas Indonesia mengenai RUU tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: -41 orang, izin 6orang dari 74 orang Anggota.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan BEM Universitas Indonesia dalam rangka mendengarkan masukan/pandangan mengenai RUU tentang Pertembakauan, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada BEM Universitas Indonesia untuk memberikan masukan/pandangannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Masukan/pandangan dari BEM Universitas Indonesia mengenai RUU tentang Pertembakauan sebagai berikut:
1. Perlu ada penjelasan mengenai dasar disetujuinya RUU tentang Pertembakauan untuk dibahas lebih lanjut di DPR RI.
  2. BEM Universitas Indonesia menolak dengan tegas RUU tentang Pertembakauan untuk diproses lebih lanjut.
  3. Banyaknya cukai rokok yang diterima oleh Negara tidak sebesar pengeluaran yang dikeluarkan oleh Negara melalui dana kesehatan yang disalurkan kepada masyarakat yang sakit karena rokok.
  4. Kiranya petani tembakau tidak dijadikan tameng untuk membentuk RUU tentang Pertembakauan.
  5. Dengan dibentuknya RUU tentang Pertembakauan, produksi rokok yang merupakan zat adiktif menjadi lebih banyak, dengan demikian hal ini sama dengan membolehkan zat adiktif seperti narkoba kepada masyarakat yang akhirnya akan merusak masyarakat.
  6. Hal-hal yang sangat sentral dan penting dalam draft RUU tentang Pertembakauan yang bertujuan untuk melindungi petani tembakau tidak diatur secara rinci, karena RUU ini lebih focus mengatur mengenai industri tembakau yaitu rokok.
- B. Tanggapan Anggota terhadap masukan/pandangan dari BEM Universitas Indonesia, sebagai berikut :
1. RUU tentang Pertembakauan memang fokus pada petani tembakau, namun demikian seharusnya perlu ada perhatian terhadap petani-petani lain, misalnya petani sawit yang secara jumlah petani dan lahannya lebih banyak dari petani tembakau.
  2. Draft RUU tentang Pertembakauan akan tetap dikritisi, meskipun pengajuan RUU tersebut merupakan hak konstitusional dari setiap Anggota, selain itu RUU tentang Pertembakauan ini masih perlu melalui proses pembahasan lainnya.
  3. Diharapkan masukan/pandangan dari BEM Universitas Indonesia juga disampaikan kepada Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berwenang membahas suatu RUU.
  4. Diharapkan dalam menanggapi RUU tentang Pertembakauan tidak reaktif namun harus responsif, perlu pertimbangan dan kajian.

5. Perlu diketahui bahwa cukai tembakau banyak menyumbang dana APBN secara stabil dan setiap tahun semakin meningkat, sedangkan salah satu penggunaan APBN salah satunya digunakan untuk biaya pendidikan.
6. Perlu dipertimbangkan pula, apabila RUU tentang Pertembakauan tidak disahkan, maka yang akan diuntungkan adalah Negara lain mengingat belum terdapat pengaturan mengenai pertembakauan di Indonesia.
7. Rokok merupakan habit/kebiasaan masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan, sehingga ketika kebutuhan tembakau tidak dapat dipenuhi oleh petani tembakau, industri rokok akan melakukan impor, sehingga diharapkan adanya penolakan mengenai RUU tentang Pertembakauan malah memberikan keuntungan bagi pihak lain di luar Indonesia.
8. Kiranya yang diperlukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Pertembakauan adalah masukan dan pandangan dari masyarakat agar RUU ini dapat secara komprehensif melindungi petani tembakau sekaligus memperhatikan kesehatan masyarakat.
9. Untuk menghilangkan habit/kebiasaan rokok masih memerlukan proses yang panjang, selain itu kampanye anti rokok perlu diperbanyak.
10. Regulasi diperlukan agar terdapat keteraturan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, selain itu regulasi yang dibuat seharusnya bersifat komprehensif, multi sektoral dan mempunyai jalan tengah bagi sektor-sektor yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan BEM Universitas Indonesia dalam rangka mendengarkan masukan terkait dengan RUU tentang Pertembakauan menyetujui/menyepakati segala masukan dan pandangan dari BEM Universitas Indonesia dan anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi atas RUU tentang Pertembakauan.

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB

Jakarta, 09 September 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001